



PUTUSAN
Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MADDA TUANG L, Lahir di Selayar pada tanggal 1 Juni 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Pelabuhan Padang No. 124, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR YANG TERMASUK PANITIA PEMBEBASAN TANAH BANDARA H. AROEPALA TAHUN ANGGARAN 1996/ 1997 ;

Jl. Jend. Sudirman No. 3 A Benteng, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar memberikan kuasa No.77-570/53.15/VIII/2013 kepada ANDI ANSAR ASMAT, Selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 A Benteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Drs. ANDI TAMBASMI, M, PIMPINAN PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PESAWAT TERBANG PERINTIS DI KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 1996/ 1997 ;

Bekerja di Kantor Gubernur Propensi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. ABDI TAUFAN HUSNI, SH (Kep. Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Bantuan Hukum Setda Prov. Sulsel);



2. MARWAN MANSYUR, SH., MH., (Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);
3. RATNA IDRUS, SH.MH. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);
4. LABELLA NAKANAYA, SH. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);

beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

GUBERNUR PROPENSI SULAWESI SELATAN ;

Alamat Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. ABDI TAUFAN HUSNI, SH (Kep. Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Bantuan Hukum Setda Prov. Sulsel);
2. MARWAN MANSYUR, SH., MH., (Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);
3. RATNA IDRUS, SH.MH. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);
4. LABELLA NAKANAYA, SH. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel);

beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5805/Huk & HAM tanggal 22 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 Agustus 2013 dalam Register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.SLY , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Selayar, karena :
 - 1.1. Obyek perkara berada di wilayah kerja Pengadilan Negeri Selayar, tepatnya di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 1.2. Pembayaran ganti rugi kepada Penggugat tahun 1997, dilakukan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 1.3. Pada saat pembebasan lahan Bandara tersebut, domisili Tergugat I dan Tergugat II adalah di Benteng.
 - 1.4. Para saksi dalam persidangan ini pada umumnya berdomisili di Benteng.
 - 1.5. Kasus ini sudah pernah dibicarakan di Kantor Bupati Kepulauan Selayar, sehingga banyak Instansi Pemerintah di Kabupaten yang sudah mengetahui kasus ini.
 - 1.6. Kasus ini juga sudah pernah dibicarakan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 1.7. Yang menetapkan luas tanah Penggugat kurang lebih 10 Ha adalah Pengadilan Negeri Selayar yaitu pada saat Penggugat berperkara dengan Saudara DG. MAMUNTULI tahun 80 an.
2. Bahwa dahulu sebelum tahun 1997, Penggugat memiliki secara sah sebidang tanah berupa empang dan tanah darat terletak di Siha-siha dalam wilayah Dusun Tanabau Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 80an tanah Penggugat tersebut pernah di jual Saudara DG. MAMUNTULI kepada Saudara H. MANGGANG secara melawan hukum, sehingga Penggugat menggugat sampai Pengadilan Tinggi. Penggugat dinyatakan menang dan Eksekusi terhadap putusan banding tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar.
3. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat adalah :



3.1. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 3/PDT/1990/PT. UJ.PDG tanggal 19 September 1991. Foto copy Putusan tersebut terlampir. (Lampiran 1)

3.2. Berita Acara Eksekusi yang dibuat Pengadilan Negeri Selayar tanggal 8 Juli 1992. Foto copy Berita Acara Eksekusi tersebut terlampir. (Lampiran 2)

4. Bahwa dalam 2 (dua) macam bukti Kepemilikan tanah tersebut dalam butir 3 diatas, disebutkan bahwa luas tanah Penggugat adalah kurang lebih 10 (sepuluh) Ha.
5. Bahwa Penggugat memahami luas tanah Penggugat tidak persis atau tidak pas 10 Ha, tetapi bisa lebih dari 10 Ha atau bisa kurang dari 10 Ha, namun selisih lebih atau selisih kurang tersebut, lazimnya maksimum 5% dari jumlah yang disebutkan. Penggugat juga memahami, bahwa pencantuman luas tanah tersebut kurang lebih 10 Ha oleh Pengadilan Negeri Selayar, tentu ada dasarnya sekalipun sifatnya perkiraan.
6. Bahwa dahulu dalam rangka Pembangunan Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar (sekarang Bandara H. Aroeppala) dalam kurun waktu tahun 1995 – 1996, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah membebaskan tanah rakyat 149 orang seluas 87,09 Ha di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kebijakan pemerintah dalam membangun Lapangan Terbang Perintis adalah lahan di siapkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pembangunan konstruksi fisik dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
7. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 diatas, seluruhnya telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Proyek Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar pada tahun anggaran 1996/1997, DIP No. 2P.O.10.2-02-003. Pemimpin proyeknya pada waktu itu adalah Tergugat II. Tanah Penggugat tersebut, sudah masuk dalam Setifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diketahui Penggugat, setelah Penggugat menerima Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. AU.102/2/7/DJPU-2012 Tanggal 27 Juli 2012 yang ditujukan kepada Saudara Drs. UM. Panggabean. Foto copy Surat tersebut terlampir. (Lampiran 3)
8. Bahwa dari luas tanah Penggugat kurang lebih 10 Ha pada tanggal 25 Maret 1997 Penggugat telah menerima ganti rugi dari tergugat II seluas 45.266M2.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy bukti penerimaan uang tersebut terlampir berupa 2 (dua) Kwitansi.
(Lampiran 4)

9. Bahwa menunjuk pembayaran ganti rugi kepada Penggugat seluas 45.266 M2 dalam butir 8 diatas, dihubungkan dengan luas tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 diatas kurang lebih 10 (sepuluh) Ha, berarti masih ada ganti rugi yang belum dibayar Tergugat II kepada Penggugat pada tahun 1997 seluas kurang lebih 5.5 Ha.
10. Bahwa sampai saat ini, sudah 16 tahun lebih Penggugat tidak pernah lagi menerima ganti rugi dari Tergugat II maupun dari Tergugat III.
11. Bahwa sebelum tahun 2012, permohonan untuk pembayaran ganti rugi tersebut sudah pernah diajukan Penggugat kepada Bupati Kepulauan Selayar, namun pembayaran ganti rugi tersebut tidak dikabulkan.

(Lampiran 5)

12. Bahwa permasalahan tersebut juga pernah disampaikan Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar namun ganti rugi tersebut juga tidak dibayar oleh pemerintah. (Lampiran 6)
13. Bahwa karena ganti rugi tersebut tidak dibayar pemerintah, pada bulan Februari 2012, Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada saudara Drs. UM Panggabean di Jakarta (sepupu jauh dalam keluarga)
14. Bahwa atas nama Penggugat, Sdr. Drs. UM Panggabean sudah pernah menyampaikan permohonan untuk pembayaran ganti rugi tersebut kepada Menteri Perhubungan, karena pengguna/pemakai tanah tersebut pada saat ini adalah Bandara H. Aroeppala, UPT Ditjen Perhubungan Udara, namun tidak dikabulkan, hanya disarankan agar menanyakan masalah tersebut kepada Pemerintah Daerah.
15. Bahwa atas nama Penggugat, Sdr. Drs. UM Panggabean juga pernah menyampaikan keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, karena pada tanggal 9 Desember 2009, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Penggugat yang digunakan untuk Bandara tersebut, padahal sudah 12 tahun diserahkan Penggugat kepada Pemerintah, Penggugat tidak dapat menerima hasil pengukuran tersebut.

Hasil pengukuran ulang tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, karena yang memerintahkan pengukuran tersebut adalah Bupati.



16. Bahwa atas nama Penggugat, Sdr. Drs. UM Panggabean juga pernah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden R.I. Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden RI sebagaimana dalam *(Lampiran 8)*
17. Bahwa setelah mengetahui secara pasti, bahwa yang bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi tersebut, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 September 2012, Sdr. Drs. UM Panggabean sudah pernah mengajukan permohonan untuk pembayaran ganti rugi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pernah menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan namun pembayaran ganti rugi tersebut tidak dikabulkan.
18. Bahwa membaca surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 593.83/6791/Pemum tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. UM. Panggabean bisa dipahami bahwa Penggugat tidak berhak lagi menerima ganti rugi tersebut. *(Lampiran 9)*
19. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tanah Penggugat yang luasnya kurang lebih 10 Ha, hanya diberi ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 45.266 M2.
20. Bahwa tanggapan/komentar Penggugat terhadap surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 593.83/6791/Pemum tanggal 20 Nopember 2012 adalah :
- 20.1. Penggugat tidak pernah menyetujui bahwa luas tanah Penggugat yang digunakan untuk lahan Bandara H. Aroeppala hanya seluas 45.266 M2.
- 20.2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap kebenaran permohonan Penggugat, baru memberi jawaban kepada Penggugat.
- 20.3. Bahwa Acara Pembayaran Ganti Rugi, berbeda dengan Berita Acara Hasil Pengukuran. Pembayaran ganti rugi seharusnya juga didukung dengan Berita Acara Hasil Pengukuran. Sekretaris Daerah tidak menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat telah sesuai dengan luas tanah hasil pengukuran yang sudah disetujui oleh Petugas Pengukuran dengan Penggugat.
- 20.4. Pembayaran ganti rugi kepada Penggugat tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan formal padahal pengeluaran uang Negara termasuk pembayaran ganti rugi kepada rakyat harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material.



21. Bahwa terjadinya sengketa mengenai luas tanah tersebut adalah disebabkan kesalahan petugas pengukuran pada saat melakukan pengukuran terhadap tanah penggugat tahun 1996.

21.1. Pengukuran tanah Penggugat tidak dilakukan secara Cadesteral buktinya pada tanggal 9 Desember 2009, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar mengukur pengukuran ulang (secara cadesteral) terhadap tanah Penggugat yang digunakan untuk bandara H. Aroeppala luasnya 81.630 M²

21.2. Petugas pengukuran tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat berapa luas tanah Penggugat (hasil pengukuran) yang akan diberi ganti rugi oleh Pemerintah. Seharusnya luas tanah hasil pengukuran tersebut diberitahukan petugas pengukuran kepada Penggugat untuk diketahui dan disetujui.

21.3. Petugas pengukuran tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran. Seharusnya luas tanah hasil pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran. Berita Acara tersebut di tanda tangani oleh Petugas Pengukuran dengan pemilik tanah, dengan maksud agar tidak ada claim mengenai luas tanah di kemudian hari. Berita Acara tersebut juga merupakan dasar untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah.

Akibat penyimpangan tersebut, Penggugat telah dirugikan dalam luas tanah. Tergugat III harus bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I.

22. Bahwa ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah adalah antara lain :

22.1. Dalam Pengadaan Barang

Apabila barang sudah diterima dari rekanan, harus dibuat Berita Acara Penerimaan Barang yang di tanda tangani oleh Panitia/Tim Penerima Barang dan Rekanan. Berita Acara tersebut adalah menjadi dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan. Tanpa Berita Acara tersebut, pembayaran kepada rekanan tidak boleh dilakukan. Sama halnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah. Untuk luas tanah hasil pengukuran harus dibuat Berita Acara Hasil Pengukuran yang di tanda tangani oleh Petugas pengukuran dan pemilik tanah. Berita Acara tersebut adalah menjadi dasar melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Tanpa Berita Acara tersebut pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah tidak boleh

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



dilakukan. Setidak-tidaknya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah, luas tanah hasil pengukuran harus disetujui oleh Pemilik Tanah, dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen pengukuran.

22.2. Dalam pengadaan jasa

Sebelum pembayaran termyn kepada pemborong/kontraktor dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam %. Kemajuan pekerjaan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang di tanda tangani oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan dan Pemborong/Kontraktor. Berita Acara tersebut adalah menjadi dasar untuk melakukan pembayaran kepada pemborong. Tanpa Berita Acara tersebut, pembayaran kepada pemborong tidak boleh dilakukan.

23. Bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada saat pengukuran tanah Penggugat tahun 1996/1997 untuk lahan Bandara H. Aroeppala yaitu :

- a) Tergugat I tidak melakukan pengukuran secara cadesteral.
- b) Tergugat I tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran.
- c) Tergugat I tidak meminta persetujuan kepada Penggugat mengenai hasil pengukuran yang akan diberi ganti rugi.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilanggar oleh Tergugat I, sengketa ini tidak akan pernah terjadi (akibat pelanggaran tersebut Penggugat telah dirugikan dalam luas tanah)

24. Bahwa Panitia Pembebasan Tanah juga telah melakukan pelanggaran terhadap "ketentuan yang berlaku" yaitu ganti rugi terhadap tanaman tidak diberikan kepada Penggugat padahal di atas tanah milik Penggugat tersebut, dahulu banyak tanaman pohon kelapa. Menurut ketentuan yang berlaku, ganti rugi terhadap tanaman yang masih menghasilkan, harus diberikan kepada pemilik tanah.

25. Bahwa pembangunan Bandara H. Aroeppala tersebut telah menyusahkan Penggugat.

25.1. Pada tahun 1997, Penggugat sebenarnya tidak ichlas menerima ganti rugi yang diberikan Tergugat II karena terlalu murah, tidak wajar, tidak pantas hanya Rp. 600,- dan Rp. 850,- permeter persegi. Karena pada saat pembayaran ganti rugi tersebut, Penggugat sudah dijemput dari rumah, dibawa ke Kantor Kepala Desa, Penggugat terpaksa menerima

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi tersebut. Seharusnya pemerintah memberikan ganti rugi yang pantas dan wajar kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah berupa tanah pertanian dan berupa empang tambak udang.

25.2. Pembayaran terhadap ganti rugi tersebut berlarut-larut sudah 16 (enam belas) tahun lebih belum juga dibayar oleh pemerintah.

25.3. Dalam mengupayakan pembayaran ganti rugi, Penggugat telah mengalami banyak kerugian keuangan padahal Penggugat adalah rakyat miskin/orang kurang mampu, pekerjaan serabutan untuk membayar biaya perkara ini sangat mengalami kesulitan.

26. Bahwa masih ada ganti rugi yang belum dibayar Tergugat II kepada Penggugat pada tahun 1997.

Buktinya :

a) Dokumen asli bukti kepemilikan tanah tersebut sampai saat ini masih dipegang masih disimpan oleh Penggugat.

b) Hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 9 Desember 2009 menunjukkan luas tanah Penggugat yang digunakan untuk Bandara H. Aroeppala adalah seluas 81.630M². Jadi luas tanah Penggugat yang digunakan untuk lokasi bandara tersebut, lebih dari 45.266M² sedikit-dikitnya 81.630M².

27. Bahwa dalam pembebasan lahan untuk bandara tersebut Tergugat III juga telah melakukan diskriminasi (perlakuan berbeda) kepada Penggugat.

Buktinya, tanah milik Sdr. Agus yang sama-sama dibebaskan dengan tanah milik Penggugat tahun 1997 dan sama-sama dengan tanah milik Penggugat sudah masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2008 telah dibayar oleh Tergugat III seluas 10.411 M² @ Rp. 53.500 = Rp. 558.788.500. Hal tersebut tercantum dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar No. 173.1/042/DPRD/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati Kepulauan Selayar. Pemerintah seharusnya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya.

28. Bahwa permohonan untuk pembayaran ganti rugi tersebut sudah pernah disampaikan Penggugat kepada Bupati Kepulauan Selayar, kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Menteri Perhubungan kepada Presiden R.I, dan terakhir

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, namun tetap ditolak oleh Tergugat III.

29. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada niat menuntut yang bukan hak kepada Pemerintah dan Penggugat sangat mendukung pembangunan lapangan terbang tersebut namun, Pemerintah hendaknya memberikan ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya, harga yang pantas dan wajar serta pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cepat.
30. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima, dari luas tanah yang dimiliki Penggugat kurang lebih 10 Ha dalam Putusan Pengadilan, hanya diberi ganti rugi seluas 45.266 meter persegi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum.
31. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cq. Proyek Pengadaan Tanah untuk Lokasi Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 1996/1997 telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam pembebasan lahan Bandara tersebut. Sebelum pembebasan lahan Bandara tersebut dilakukan, pihak proyek telah menjelaskan kepada semua rakyat pemilik tanah, bahwa ganti rugi terhadap seluruh tanah yang dimiliki akan diberikan oleh Pemerintah, namun janji tersebut tidak ditepati oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cq. Proyek Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar tahun anggaran 1996/1997. Untuk luas kurang lebih 10 Ha hanya diberikan ganti rugi seluas 45.266 meter persegi.
32. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini, berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud memohon keadilan kepada Bapak.
33. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak dan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar sudi kiranya mendengar penjelasan atau keterangan dari saudara Drs. UM Panggabean yang selama ini ikut membantu Penggugat dalam mengupayakan pembayaran ganti rugi tersebut.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan secara hukum, masih ada ganti rugi yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Penggugat sehubungan dengan pembebasan lahan bandara H. Aroeppala tahun 1997.

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



2. Memerintahkan Tergugat III agar segera membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai luas tanah milik Penggugat yang digunakan untuk bandara H. Aroeppala.

Adapun luas tanah yang belum dibayar ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Penggugat adalah luas tanah milik Penggugat kurang lebih 10 Ha dikurangi yang sudah dibayar seluas 45.266 meter persegi.

3. Memerintahkan Tergugat III agar memberi ganti rugi kepada Penggugat dengan harga yang pantas dan wajar dan mempertimbangkan :
 - a. Selama ini sudah banyak kerugian keuangan yang telah dialami Penggugat karena kasus ini. Padahal kasus ini terjadi karena kesalahan Pemerintah. Kasus ini bukan menyangkut keabsahan kepemilikan tanah, tetapi menyangkut luas tanah yang sebenarnya.
 - b. Pada tahun 1997, ganti rugi yang diberikan Pemerintah kepada Penggugat terlalu murah, hanya Rp. 600 dan Rp. 850 rupiah permeter persegi. Pada waktu itu Penggugat tidak ichlas menerima ganti rugi tersebut.
 - c. Pada tahun 1997 ganti rugi terhadap tanaman pohon kelapa, juga tidak diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.
 - d. Pada saat ini harga tanah disekitar bandara tersebut sudah Rp. 250.000 – Rp.300.000 permeter persegi.

4. Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon terhadap gugatan Penggugat ini diberikan putusan yang seadil-adilnya. Apabila dalam membuat gugatan ini ada hal-hal yang kurang sempurna atau salah penyajiannya, kami memohon bimbingan kepada Bapak.

Kami juga memohon kepada Bapak kiranya persidangan terhadap perkara ini dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut :

- Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan ;
- Kuasa Tergugat I tidak hadir dipersidangan ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk Tergugat II hadir Kuasanya, M. ABDI TAUFAN HUSNI, SH. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 dan telah pula didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan No. 11/Pendaftaran/2013/PN. Sly ;
- Untuk Tergugat III hadir Kuasanya, M. ABDI TAUFAN HUSNI, SH. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013 dan telah pula didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan No. 10/Pendaftaran/2013/PN. Sly ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANDREY SIGIT YANUAR , SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal (tidak berhasil) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat apakah dilakukan perubahan atau tidak, olehkarena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Surat gugatan penggugat tidak jelas siapa pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar selaku panitia Pembebasan Tanah, yang didudukkan selaku Tergugat I. Perlu kami pertegas bahwa Pegawai yang dimaksud kapasitasnya bukan pribadi akan tetapi kapasitasnya adalah tugas resmi dari Instansi (selaku salah satu dari Panitia 9).

Dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk kepentingan pembangunan yang bekerja adalah Panitia (B) atau lazim dikenal (Panitia 9).

Komposisinya adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Tk. II antara lain :

- Bupati Kepala Daerah selaku Ketua
- Kepala Kantor Pertanahan selaku Sekretaris
- Kepala Seksi Penatagunaan Tanah selaku Anggota
- Kepala Seksi Hak Atas Tanah selaku Anggota
- Dan Instansi terkait lainnya selaku Anggota
- Jumlah anggota 9 orang.

Tugasnya adalah mengadakan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah atau kuasanya yang sah menurut hukum. Guna memperoleh



kesepakatan/penetapan harga ganti rugi, penjelasan teknis terkait dengan kegiatan yang dimaksud, mengumpulkan data yuridis, meneliti dan mengidentifikasi data fisik terhadap objek tanah yang akan dibebaskan. Dari uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa (Panitia 9) bekerja secara Team Work (dilakukan secara bersama-sama) bukan sendiri-sendiri, dengan demikian gugatan penggugat inkonsistensi karena tidak melibatkan panitia lainnya sehingga menjadikan gugatan penggugat kurang pihak.

Dalam kegiatan Proyek pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan Lapangan Udara Bandara Aroeppala, sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat tercermin pada surat gugatan point (6 dan 7) adalah benar. Akan tetapi, dalam kegiatannya (Panitia 9) telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai prosedur/mechanisme antara lain : telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan para pemilik Tanah, sidangnya dipimpin langsung oleh Ketua (Panitia 9) dalam hal ini Bupati Selayar (Drs. Muh. Akib Patta) bertempat di rumah Jabatan Bupati. Pada sidang musyawarah tersebut selain membicarakan kesepakatan harga Tanah juga di instruksikan oleh Ketua (Panitia 9) meminta, agar pada saat pengukuran rincian terhadap bidang-bidang tanah oleh petugas teknis/pengukur Pertanahan. Pemilik/kuasanya yang sah menurut hukum menunjuk langsung batas bidang tanahnya. Pengukuran tidak akan dilakukan tanpa penunjuk batas, termasuk mutlak dihadiri dan disaksikan langsung oleh tetangga batas atau kuasanya yang sah guna memenuhi syarat teknis yakni : memenuhi azas kontradiktur delimitasi.

- Bahwa penggugat mendalilkan pada saat petugas ukur Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar melakukan kegiatan tersebut tidak menghadirkan Pemilik Tanah selaku penunjuk batas (Penggugat). Sangkaan tersebut tidak benar dengan demikian semakin jelas bahwa, materi gugatan penggugat menjadi tidak berkualitas karena petugas ukur yakni : MUH. SALEH, M, S. Sos, menyatakan dengan tegas bahwa saat itu batas-batas bidang Tanah (objek gugatan) ditunjuk langsung oleh saudara MADDA TUANG. L (Penggugat) yang bidang tanahnya berupa hamparan terdiri dari Tambak/Empang dan Tanah Kering.
- Terkait dengan sangkaan yang didalilkan penggugat terhadap tergugat I tertera pula pada surat gugatan penggugat pada point 23.ad.a. tidak benar kalau didalilkan kegiatan pengukuran oleh tergugat I bukan secara kadesteral atau manual karena saat itu alat ukur yang kami gunakan adalah alat ukur Theodolit dan saat itu teknologi GPS (Global Position System) belum ada, akan tetapi kegunaannya sama dalam menetapkan titik-titik koordinat pada setiap sudut bidang tanah.



23.ad.b. Berita Acara Hasil Pengukuran terekam dalam aplikasi melalui Berita Acara penerimaan ganti rugi.

23.ad.c. Legalitas Hukum kebenaran atas kepastian luas bidang Tanah (Objek perkara) telah terpenuhi, pencerminannya selaku bukti atas kebenaran hasil pengukuran tersebut terbukti 2 (dua) Kwitansi telah diterima nilainya dan ditanda tangani oleh penggugat sendiri.

- Bahwa referensi (tolak ukur) yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatan pada poin 26.ad. (a dan b) sama sekali tidak mempunyai relevansi terhadap hasil luas pengukuran tersebut dengan hasil pengukuran luas tanah yang telah diterima ganti ruginya oleh penggugat. Oleh karena pengukuran tanah yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2009 yang diminta oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Bupati Selayar (H. SYAHRIR WAHAB) yang didukung dengan menindaklanjuti aspirasi melalui surat ketua DPRD kabupaten Kepulauan Selayar sifatnya adalah pengukuran luas dan tidak dapat dijadikan acuan untuk membayarkan sisa ganti rugi tanah yang dilaikan oleh penggugat. Luas hasil pengukuran tersebut adalah seluas 81.630 Meter Persegi. Hasil pengukuran luas tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh penggugat, karena batas-batas tanah yang tergugat I ukur, batas-batasnya ditetapkan dan ditunjuk sendiri oleh penggugat tanpa menghadirkan tetangga batas (Ex Pemilik) Artinya secara teknis luas dan bentuk tanah yang dipetakan oleh tergugat I tidak memenuhi azas kontradiktur delimitasi.

POKOK PERKARA

- Bahwa uraian dan penjelasan yang telah tergugat I kemukakan dalam eksepsi menolak dakwaan dari penggugat yang mendalilkan bahwa segala bentuk kerugian yang dialami penggugat diakibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran secara teknis penggugat menganggap tergugat I tidak profesional. Alasan hukum atas sangkaan dari penggugat tidak didukung dengan sebuah fakta yang mengandung kebenaran melainkan hanyalah sebuah penafsiran secara logika belaka sehingga nuansanya adalah permainan kata oleh penggugat sendiri.
- Kesimpulan tergugat I bahwa, pengukuran/perhitungan luas atas suatu bidang tanah bukan perhitungan luas berdasar pada sebuah angka yang tertulis, akan tetapi penetapan luas ditentukan dari hasil pengambilan data di lapangan berdasarkan pada batas-batas bidang yang secara de facto dan de jure tidak overlapping (tumpang tindih) dengan hak orang lain.

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kebesaran hati mohon yang mulia, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini tentunya yang seadil-adilnya.

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang mengandung kebenaran dan tidak merugikan kedudukan hukum para tergugat ;
2. Menyatakan bahwa luas tanah saudara penggugat secara keseluruhan adalah 45.266 Meter Persegi ;
3. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

dan / atau

Yang Mulia Ketua / Majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan ini mohon sekali lagi keputusan seadil-adilnya (Ex Acquo Ex Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Penempatan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat karena kapasitasnya sebagai *Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah untuk Lokasi Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar*, adalah tidak tepat, dikarenakan :

- Tergugat II bekerja/ditugaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan ;
- Tergugat II dalam perkara aquo memiliki peran dalam pembebasan Tanah Bandara Aroeppala karena jabatannya atau karena penunjukan/penugasan oleh pimpinannya dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan.

Dengan demikian keterlibatan Tergugat II dalam pembebasan Tanah Bandara Aroeppala adalah karena jabatannya/kedinasan atas dasar penunjukan/penugasan dari Gubernur Sulawesi Selatan, dan bukan karena pribadinya, oleh karena itu sangatlah tidak tepat jika Tergugat II ditempatkan sebagai pihak secara pribadi dalam perkara ini.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali memang senyatanya benar terjadi serta sepanjang tidak bertentangan dengan substansi jawaban Tergugat II.
2. Hal-hal yang diungkapkan pada Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara.
3. Bahwa proses pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat itu, yakni *Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, dan untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar maka dibentuklah *Panitia Pengadaan Tanah Bagi Keperluan Pembangunan untuk Dalam kabupaten Daerah Tingkat II Selayar* atau disebut dengan Panitia 9 yang merupakan seluruhnya dari Unsur Pemerintah Kabupaten Selayar (mulai dari Bupati hingga kepala wilayah terendah Camat dan Kepala Desa, serta instansi terkait) dan Badan Pertanahan setempat.

Tugas dan fungsi Panitia Sembilan dalam pembebasan Tanah Bandara Aroeppala telah bekerja secara optimal, mulai dari penelitian dan investasi terhadap obyek yang akan dibebaskan termasuk mengenai status hukum, serta melakukan musyawarah terhadap para pemegang hak hingga merekomendasikan hasilnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk penyelesaian pembebasan.

4. Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pembebasan tanah Bandara Aroeppala oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap I Tahun 1996 dan tahap II Tahun 1997, dan kesemuanya tersebut akan terbukti kelak pada persidangan ini.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Terhormat berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

“Menolak Gugatan Penggugat, setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT III telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI

1. Identitas Tergugat Tidak Jelas/Kabur

Suatu Gugatan Perdata pada dasarnya harus memuat identitas para pihak, Posita Gugatan, Petitum Gugatan.

Di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat I secara jelas tentang siapa sebenarnya Tergugat I ??? Di dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I adalah *"Pegawai Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Panitia Pembebasan Tanah pada saat pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Tahun Anggaran 1996/1997 yang nama-namanya tidak diketahui Penggugat"*.

Dari identitas Tergugat I yang diajukan Penggugat sangatlah Tidak Jelas/Kabur untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara perdata. Apakah Tergugat I adalah merupakan **person** (salah seorang pegawai BPN Kabupaten Selayar) atau merupakan **badan hukum** (Kantor BPN Kabupaten Selayar).

Jika yang dimaksud Penggugat adalah person, maka harus jelas siapa nama orang/person tersebut, karena hal ini menyangkut perbuatan dan kedudukan hukum orang/person tersebut atas perkara aquo atau atas suatu peristiwa hukum itu sendiri.

Suatu gugatan yang tidak menyebutkan identitas Tergugat secara jelas, maka akan mengakibatkan pihak dalam suatu perkara perdata dan tidak memenuhi syarat formal keabsahan suatu gugatan menjadi kabur.

Oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi syarat formal keabsahan suatu gugatan sempurna/tidak sempurna, maka patutlah jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kurang Pihak

Dalam melaksanakan proses pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat itu, yakni Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar terdapat Panitia Pembebasan atau disebut dengan Panitia 9 yang merupakan sepenuhnya Unsur Pemerintah Kabupaten Selayar (mulai dari Bupati hingga kepala wilayah terendah Camat dan Kepala Desa, serta instansi terkait) dan Badan Pertanahan setempat.

Gugatan Penggugat sekarang ini tidak menempatkan Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Tergugat, padahal peran

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Panitia Sembilan sangat vital dalam proses pembebasan lahan Bandara Aroeppala, dan bahkan Penggugat di dalam gugatannya mengakui adanya peran Pemerintah Kabupaten Selayar.

Tugas dan fungsi Panitia Sembilan mulai dari penelitian dan inventarisasi terhadap obyek yang akan dibebaskan termasuk mengenai status hukum, serta musyawarah terhadap para pemegang hak hingga merekomendasikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyelesaian pembebasan.

Tidak dilibatkannya Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Tergugat akan dapat menjadi hambatan bagi peradilan untuk mengungkap peristiwa atau kejadian hukum yang sebenarnya.

3. Konstruksi Gugatan Keliru

Gugatan Penggugat sekarang ini merupakan "Gugatan Wanprestasi", dengan demikian berarti bahwa Penggugat didalam mengemukakan posita gugatannya haruslah menguraikan adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dilanggar oleh Tergugat.

Namun pada kenyataannya Penggugat didalam mengemukakan posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan peristiwa/kejadian ataupun perbuatan dari Tergugat III yang dipandang sebagai perbuatan wanprestasi. Hal ini tercermin pula di dalam petitum gugatannya dimana sama sekali tidak dijumpai petitum gugatan (yang bersifat deklaratoir) yang menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi.

Oleh karena petitum gugatan sendiri tidak menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat III, maka dengan sendirinya hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri menyadari tentang tidak adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak keseluruhan gugatan Penggugat kecuali memang senyatanya benar terjadi serta sepanjang tidak bertentangan dengan substansi jawaban Tergugat I, II dan III.
2. Hal-hal yang diungkapkan pada Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara.
3. Dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar dan mengandung kebabaran karena mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di dalam areal tanah Bandara Aroeppala yang tidak jelas dimana keberadaannya.

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



Bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang ini berdasarkan atas adanya putusan perkara gugatan perdata terdahulu antara Penggugat dengan pihak lain yang telah berkekuatan hukum tetap Tanggal 19 September 1991 dengan register perkara Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 3/Pdt/1990/PT.Upg, adalah merupakan suatu keadaan atau peristiwa hukum yang terjadi jauh sebelum dilakukan pembebasan, dan sangat berlebihan jika pada gugatan sekarang ini ditempatkan atau dihubungkan dengan tanah Bandara Aroeppala, bahwa masih terdapat sisa tanah Penggugat yang belum dibebaskan.

Yang pasti, bahwa tanah yang dulunya dalam penguasaan Penggugat yang berada dalam lokasi pembangunan Bandara Aroeppala, telah selesai seluruhnya diselesaikan pembebasannya, dan hal ini nantinya akan terungkap dalam persidangan.

4. Dalil gugatan Penggugat point 5, yang hanya mengira-ngira atau tidak mengetahui secara pasti luasan yang diklaim dalam perkara aquo, semakin menyangsikan akan keberadaan tanah Penggugat.
5. Dalil gugatan Penggugat point 6, 7, 8 dan 9, merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa pemerintah telah melakukan pembebasan sebagaimana mestinya, bahkan terhadap bagian tanah yang merupakan penguasaan Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa masih terdapat sisa tanahnya dalam areal Bandara Aroeppala, adalah tidak benar sama sekali.
6. Dalil gugatan Penggugat point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, bahwa Penggugat masih memiliki sisa tanah dalam Bandara Aroeppala, sama sekali tidak benar, dan hal ini telah disikapi oleh instansi terkait dan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar dokumen yang ada, bahwa penguasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah adanya.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui bahwa luas tanahnya hanya seluas 45.266 m2 adalah dalil yang tidak benar sama sekali, dan bahwa Panitia pengadaan tanah untuk tanah Bandara Aroeppala telah bekerja optimal, kesemuanya ini akan terbukti nantinya pada persidangan ini.

7. Dalil gugatan Penggugat point 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 adalah pendapat pribadi Penggugat yang tidak mendasar sama sekali.

Penggugat pada saat pembebasan berdasarkan dokumen yang ada, telah secara sadar menerima kompensasi pembebasan atas apa yang menjadi haknya, dan sangat tidak beralasan jika pada gugatan saat ini mempersalahkan pihak tertentu.

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



Tidak pernah ada perjanjian yang dibuat antara Tergugat III dengan Penggugat yang menyatakan bahwa masih terdapat sisa tanah Penggugat dan nantinya akan diselesaikan Tergugat III, sehingga saat ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan wanprestasi.

Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pembebasan Tanah Bandara Aroeppala oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya melakukan 2 tahap yakni di Tahun 1996 dan Tahun 1997, dan kesemuanya ini akan terbukti nantinya pada persidangan ini.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat III pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Terhormat berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

“Menolak Gugatan Penggugat, setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 04 Desember 2013 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III mengajukan dupliknya tertanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu :

- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 3/Pdt.G/1990/PT. UJ PDG bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 19/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P – 1) ;
- Fotocopy Berita Acara Eksekusi No. 1/Pdt.G/1989/PN. Sly bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 20/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P – 2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NURDIN DJURA ;

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sisa pembayaran tanah milik Maddatuang dibandara ;
- Bahwa menurut saksi yang tercatat dalam putusan sebanyak 10 Ha dan yang dibebaskan pemerintah 4 ½ Ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt. G/2013/PN. SLY



- Bahwa saksi tahu dari Putusan namun saksi tidak tahu luas tanah Bandar udara ;
- Bahwa pembayaran tidak dibayarkan berdasarkan Putusan ;
- **Bahwa dalam pembayaran tidak ada orang yang keberatan waktu itu ;**
- **Bahwa saksi diberitahu oleh orang-orang kalau tanah yang dibebaskan sebanyak 4 ½ Ha;**
- **Bahwa batas-batas tanah pernah dikasih tahu tetapi saksi sudah lupa;**

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. H. AMRUL MUSTAFA ;

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah tanah ;
- **Bahwa menurut saksi Tanah sengketa terletak di Siha-siha Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar ;**
- **Bahwa menurut saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :**
Utara : Bangko ;
Selatan: Sungai ;
Barat : Sungai ;
Timur : Opu Andi Cinrana ;
- Bahwa menurut saksi itu dulu waktu tahun 90- an ;
- Bahwa saksi tahu dari Berita Acara Eksekusi ;
- Bahwa waktu itu saksi yang jadi Kepala Desa ;
- Bahwa waktu eksekusi saksi tidak hadir ;
- Bahwa ada Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar;
- Bahwa menurut saksi sekdes pada waktu itu tidak melaporkan berapa yang dieksekusi ;
- **Bahwa menurut saksi pada waktu pembebasan tanah saksi tidak tahu;**
- Bahwa menurut saksi eksekusi yang diserahkan kepada Maddatuang lebih 10 Ha ;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Eksekusi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi dulunya tanah empang dan tanah darat ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikannya dimesjid jika tanah tersebut milik Penggugat ;
- **Bahwa menurut saksi panjang bandar udara 1.500 M2, lebar tidak tahu dan 4 ½ Ha yang dibayar ;**



- **Bahwa tanah bandar udara bukan cuma milik Maddatuang akan tetapi ada milik orang lain ;**
- Bahwa saksi pernah kelokasi waktu itu dan memang luasnya kira-kira 10 Ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Tambasmi atau tim 9 yang datang kerumah Maddatuang untuk membayar sisanya ;
- Bahwa menurut saksi lapangan terbang tersebut ada tanah empang dan ada tanah darat ;
- Bahwa menurut saksi batas-batas tanah milik Maddatuang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengumumkan bahwa perkara Maddatuang menang lawan Dg. Manguntuli ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Drs. UM. PANGGABEAN ;

- Bahwa Masalah tanah di Siha-siha milik Maddatuang ;
- Bahwa Luas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- **Bahwa menurut saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut ;**
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga Maddatuang dan masyarakat ;
- Bahwa saksi merangkum data - data untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa menurut waktu pengukuran tidak dihadiri Maddatuang ;
- Bahwa menurut saksi lihat akta kepemilikan ;
- **Bahwa menurut saksi tidak ikut mengukur dan Tahun 2008 BPN mengukur dan luasnya 8 Hektar ;**
- Bahwa dulu pernah dibayar 45 ribu Hektar dan saksi mendengar bahwa Pimpro akan membayar sisanya ;
- Bahwa Batas - batas tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi 600 rupiah dan 850 rupiah per meter ;
- Bahwa menurut saksi mendengar pemerintah tidak membayar semuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada tanah orang lain selain tanah Maddatuang;
- Bahwa menurut saksi pembayaran tahun 1995 dan yang lain dibayar akan tetapi Maddatuang tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pimpro dan Tahun 1995 harga 600 - 850 rupiah itu harga yang tidak wajar ;
- Bahwa Putusan Pengadilan menyatakan \pm 10 hektar ;
- Bahwa menurut saudara Agus dan Maddatuang yang belum dibayar ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Putusan Pengadilan tahun 1990 dan dieksekusi tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak melihat eksekusi dan saksi tidak tahu mengenai eksekusi, batas atau luas ;

Atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa keterangan saksi sudah cukup jelas dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. SALAHUDDIN ;

- Bahwa saksi di hadirkan masalah tanah di Siha-siha ;
- Bahwa Luasnya 10 Ha ;
- Bahwa menurut saksi batas-batasnya :
 - Utaranya : Bungko ;
 - Timurnya : Cinrana/ Patta Beta ;
 - Selatannya : Sungai kecil ;
 - Baratnya : Sungai sia-sia ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi dan Luas tanah yang dieksekusi saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 1995 pembebasan bandara dan banyak yang diukur waktu itu ;
- Bahwa pada waktu pembebasan saksi tidak tahu dan Tidak ada yang menjual atau menguasai tanah yang 10 Ha milik penggugat ;
- Bahwa menurut saksi mendengar dari Tambasmi, simpan baik-baik suratnya karena ada pembayaran tambahan gelombang kedua ;
- Bahwa menurut saksi akan membayar 5 ½ gelombang berikutnya ;
- Bahwa yang dibayar baru 4 ½ Ha ;
- Bahwa menurut saksi yang hadir waktu pembayaran pak Rauf dari BPN ;
- Bahwa menurut saksi Muh. Saleh mengukur saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu dari pengukuran Pimpro bahwa masih ada yang belum dibayar 5 ½ Ha ;
- Bahwa Tambasmi bilang begitu karena Penggugat bilang kenapa hanya 4 ½ yang dibayar;
- Bahwa Patok batu tanah antara Bungko dan Cinrana ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan bukti surat yang bermeterai cukup berupa :

- Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 06 seluas 372.280 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 44/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.III-1) ;
- Fotocopy dan foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 09 seluas 56.000 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 46/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.III- 2) ;
- Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 06 seluas 442.762 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 45/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.III- 3) ;
- Foto copy Surat Keterangan tanggal 24 Maret 1997 yang ditanda tangani oleh Camat Bontoharu dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Selayar dan diketahui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Selayar, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 54/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (TII-III- 4) ;
- Foto copy Perincian penerimaan dan pengeluaran per asal proyek pengadaan tanah untuk lokasi lapangan terbang perintis di Kab. Dati II Selayar Tahun Anggaran 1996/ 1997 untuk Triwulan III bulan Desember 1996, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 54/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda (T. II- III- 5) ;
- Foto copy Surat pengantar dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Selayar No. 045.2/335/III/96/Umum tanggal 29 Maret 1996 meliputi :
 - SK Bupati Selayar No. 02/PPT- SLY/III/1996 tanggal 22 Maret 1996 ;
 - Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02/BA/PPT- SLY/1996 tanggal 25 Maret 1996 beserta lampirannya daftar nama pemilik tanah yang melepaskan haknya dan menerima uang ganti rugi dengan jumlah

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt. G/2013/PN. SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan lahan yang dibebaskan 318.870 M2 dengan ganti rugi keseluruhan sebesar Rp. 261.389.350,- (Berita Acara berikut lampirannya tersebut dalam proses ganti rugi tahap I dimana pada daftar tidak tercantum nama Penggugat),

bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 54/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda (T. II - III- 6) ;

- Foto copy Surat pembayaran Ganti Rugi tanah dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar No. 592.2/123/III/97/Ekon tanggal 3 Maret 1997 beserta lampirannya, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 54/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda (T. II-III- 7)
- Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 67/ BS tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp. 33.864.850 untuk ganti rugi tanah atas nama Maddatuang seluas 39.841 M2 yang dinilai Rp. 850/ M2, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 59/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda (T. II-III- 8) ;
- Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 68/ BS tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp. 3.255.000,- untuk ganti rugi tanah atas nama Maddatuang seluas 5. 425 M2 yang dinilai Rp. 600/ M2, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 60/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda selanjutnya diberi tanda (T.II- III- 9) ;
- Foto copy Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal proyek pengadaan tanah untuk lokasi lapangan terbang perintis di Kab. Dati II Selayar tahun anggaran 1996/ 1997 untuk triwulan IV bulan Maret 1996, bematerai Rp. 6.000,- dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 60/Leg/2014/PN.Sly serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda, diberi tanda selanjutnya diberi tanda (T. II. - III- 10) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUH. SALEH, M ;

- Bahwa menurut saksi dihadirkan dalam masalah tanah bandara Aroepala Selayar;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi pernah ditugaskan mengukur tanah bandara tahun 1996 ;
- Bahwa menurut Saksi mengukur dengan alat Thaodolit ;
- Bahwa menurut saksi batas-batasnya :
 - Utaranya : Bapak Hoang ;
 - Timurnya : Cinrana Patta Beta ;
 - Baratnya : Sungai ;
 - Selatannya : Saluran air ;
- Bahwa menurut saksi Tanah tersebut milik Maddatuang dan terdapat di 2 (dua) lokasi ;
- Bahwa menurut saksi ada tanah empang dan ada tanah darat ;
- **Bahwa menurut saksi seluruh tanah empang Maddatuang \pm 4 Ha sedangkan tanah darat $\frac{1}{2}$ Ha ;**
- Bahwa menurut saksi Maddatuang menunjuk batas - batas sendiri dan hasilnya 45.000 m ;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu batas-batas Putusan Pengadilan, yang saksi tahu hanya batas-batas yang ditunjukkan Maddatuang ;
- Bahwa menurut saksi, Maddatuang kena pembayaran Rp. 800,- per meter ;
- Bahwa menurut saksi waktu itu Tambasmi tidak membayar tanah kalau tidak ada pengukurnya ;
- **Bahwa menurut saksi Tanah yang $4 \frac{1}{2}$ Ha sudah dibayar lunas ;**
- **Bahwa menurut saksi pembayaran untuk Maddatuang dibayarkan dirumahnya ;**
- Bahwa menurut saksi tidak pernah mendengar Tambasmi mengatakan nanti sisanya akan saksi bayar ;
- Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan eksekusi Pengadilan saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi hasil pengukuran tanah disampaikan kepada Bapak Maddatuang ;
- Bahwa menurut saksi Maddatuang tidak keberatan ;
- Bahwa menurut saksi yang dipakai bandara tanah Maddatuang, hanya 45.000 meter tidak ada yang lain ;
- Bahwa menurut saksi sosialisasi saksi hadir ;
- Bahwa Tanah darat yang ada sertifikatnya 1.000 per meter dan Tanah empang 600 - 800 per meter ;
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu penggugat tidak keberatan dan nanti tahun 2008 baru Maddatuang menyatakan keberatan di DPRD ;
- Bahwa menurut saksi punya pendidikan pengukuran dengan Perhitungan koordinat luar yang saksi pakai ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi pengukuran ulang 3 kali 5,2, 5,3 hektar tapi diluar tanah yang ditunjukkan 8,6 ;
- Bahwa menurut saksi waktu pengukuran Maddatuang hadir dan saksi tidak pernah ikut waktu pengukuran Pengadilan ;

Atas kesempatan yang diberikan, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan bahwa keterangan saksi sudah cukup jelas dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. BUSRAN ;

- Bahwa menurut saksi tanah yang ada dibandara ;
- Bahwa menurut saksi yang menguasai sekarang Dinas Perhubungan ;
- **Bahwa menurut saksi pada tahun 1996 saksi mengukur tanah yang mau dibebaskan ;**
- Bahwa menurut saksi ada tanah Penggugat dan saksi juru ukur BPN ;
- **Bahwa tanah tidak akan diukur tanpa ada yang menunjukkan batas ;**
- Bahwa ada yang mewakili Penggugat menunjukkan batas ;
- Bahwa pada ada pak desa dan pak dusun ditempat pengukuran ;
- Bahwa menurut saksi batas-batasnya :
Utara : Tanah Bungko/ H. Suawib ;
Selatan : Saluran air/ Kepling Utara ;
Barat : Sungai ;
Timur : H. Andi Cinrana ;
- **Bahwa tanah Maddatuang ada empang dibagian selatan dan tanah darat dibagian utara serta Tanah empang lebih luas daripada tanah daratan ;**
- Bahwa secara keseluruhan tanah Penggugat tidak cukup 5 hektar ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat selain Putusan Pengadilan ;
- Bahwa apabila Putusan Pengadilan ada 10 hektar maka ada tanah orang lain yang masuk ;
- **Bahwa menurut saksi pada waktu pembayaran tanah Penggugat, dia sendiri yang terima ;**
- Bahwa menurut saksi tanah yang saksi ukur sudah selesai pembayarannya ;
- Bahwa menurut saksi dengan Muh. Saleh kerjasama dalam pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada janji Pimpro yang akan dibayar tahap kedua kepada Penggugat ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Putusan Pengadilan saksi lihat sebelum dibayar tanahnya Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi waktu dibayar Penggugat tidak keberatan ;
- Bahwa Ada berita acara pengukuran ;
- Bahwa menurut saksi tidak akan mengukur tanahnya orang apabila tidak ditunjukkan ;
- Bahwa menurut saksi Tanah yang diukur itu yang dibayar ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis baik pihak Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan keterangan saksi tersebut cukup jelas dan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Ketua Majelis menawarkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II & Tergugat III) namun para pihak menyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat dikarenakan telah terbit sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II dan Terguga III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa eksepsi KuasaTergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan bersama dengan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

Surat gugatan penggugat tidak jelas siapa pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar selaku panitia Pembebasan Tanah, yang didudukkan selaku Tergugat I. Perlu kami pertegas bahwa Pegawai yang dimaksud kapasitasnya bukan pribadi akan tetapi kapasitasnya adalah tugas resmi dari Instansi (selaku salah satu dari Panitia 9).

Dalam pengadaan/pembebasan Tanah untuk kepentingan pembangunan yang bekerja adalah Panitia (B) atau lazim dikenal (Panitia 9).

Komposisinya adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Tk. II antara lain :

- Bupati Kepala Daerah selaku Ketua
- Kepala Kantor Pertanahan selaku Sekretaris
- Kepala Seksi Penatagunaan Tanah selaku Anggota
- Kepala Seksi Hak Atas Tanah selaku Anggota
- Dan Instansi terkait lainnya selaku Anggota
- Jumlah anggota 9 orang.

Tugasnya adalah mengadakan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah atau kuasanya yang sah menurut hukum. Guna memperoleh kesepakatan/penetapan harga ganti rugi, penjelasan teknis terkait dengan kegiatan yang dimaksud, mengumpulkan data yuridis, meneliti dan mengidentifikasi data fisik terhadap objek tanah yang akan dibebaskan. Dari uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa (Panitia 9) bekerja secara Team Work (dilakukan secara bersama-sama) bukan sendiri-sendiri, dengan demikian gugatan penggugat inkonsistensi karena tidak melibatkan panitia lainnya sehingga menjadikan gugatan penggugat kurang pihak.

Dalam kegiatan Proyek pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan Lapangan Udara Bandara Aroeppala, sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat tercermin pada surat gugatan point (6 dan 7) adalah benar. Akan tetapi, dalam kegiatannya (Panitia 9) telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai prosedur/mechanisme antara lain : telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan para pemilik Tanah, sidangnya dipimpin langsung oleh Ketua (Panitia 9) dalam hal ini Bupati Selayar (Drs. Muh. Akib Patta) bertempat di rumah Jabatan Bupati. Pada sidang musyawarah tersebut selain membicarakan kesepakatan harga Tanah juga di instruksikan oleh Ketua (Panitia 9) meminta, agar pada saat pengukuran rincikan terhadap bidang-bidang tanah oleh petugas teknis/pengukur Pertanahan. Pemilik/kuasanya yang

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt. G/2013/PN.SLY



sah menurut hukum menunjuk langsung batas bidang tanahnya. Pengukuran tidak akan dilakukan tanpa penunjuk batas, termasuk mutlak dihadiri dan disaksikan langsung oleh tetangga batas atau kuasanya yang sah guna memenuhi syarat teknis yakni : memenuhi azas kontradiktur delimitasi.

➤ Bahwa penggugat mendalilkan pada saat petugas ukur Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar melakukan kegiatan tersebut tidak menghadirkan Pemilik Tanah selaku penunjuk batas (Penggugat). Sangkaan tersebut tidak benar dengan demikian semakin jelas bahwa, materi gugatan penggugat menjadi tidak berkualitas karena petugas ukur yakni : MUH. SALEH, M, S. Sos, menyatakan dengan tegas bahwa saat itu batas-batas bidang Tanah (objek gugatan) ditunjuk langsung oleh saudara MADDA TUANG. L (Penggugat) yang bidang tanahnya berupa hamparan terdiri dari Tambak/Empang dan Tanah Kering.

➤ Terkait dengan sangkaan yang didalilkan penggugat terhadap tergugat I tertera pula pada surat gugatan penggugat pada point 23.ad.a. tidak benar kalau didalilkan kegiatan pengukuran oleh tergugat I bukan secara kadesteral atau manual karena saat itu alat ukur yang kami gunakan adalah alat ukur Theodolit dan saat itu teknologi GPS (Global Position System) belum ada, akan tetapi kegunaannya sama dalam menetapkan titik-titik koordinat pada setiap sudut bidang tanah.

23.ad.b. Berita Acara Hasil Pengukuran terekam dalam aplikasi melalui Berita Acara penerimaan ganti rugi.

23.ad.c. Legalitas Hukum kebenaran atas kepastian luas bidang Tanah (Objek perkara) telah terpenuhi, pencerminannya selaku bukti atas kebenaran hasil pengukuran tersebut terbukti 2 (dua) Kwitansi telah diterima nilainya dan ditanda tangani oleh penggugat sendiri.

➤ Bahwa referensi (tolak ukur) yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatan pada poin 26.ad. (a dan b) sama sekali tidak mempunyai relevansi terhadap hasil luas pengukuran tersebut dengan hasil pengukuran luas tanah yang telah diterima ganti ruginya oleh penggugat. Oleh karena pengukuran tanah yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2009 yang diminta oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Bupati Selayar (H. SYAHRIR WAHAB) yang didukung dengan menindaklanjuti aspirasi melalui surat ketua DPRD kabupaten Kepulauan Selayar sifatnya adalah pengukuran luas dan tidak dapat dijadikan acuan untuk membayarkan sisa ganti rugi tanah yang dilaikan oleh penggugat. Luas hasil pengukuran tersebut adalah seluas 81.630 Meter Persegi. Hasil pengukuran luas tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh penggugat, karena batas-batas tanah yang tergugat I ukur, batas-batasnya ditetapkan dan ditunjuk sendiri oleh

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tanpa menghadirkan tetangga batas (Ex Pemilik) Artinya secara teknis luas dan bentuk tanah yang dipetakan oleh tergugat I tidak memenuhi azas kontradiktur delimitasi.

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang mengandung kebenaran dan tidak merugikan kedudukan hukum para tergugat ;
2. Menyatakan bahwa luas tanah saudara penggugat secara keseluruhan adalah 45.266 Meter Persegi ;
3. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

dan / atau

Yang Mulia Ketua / Majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan ini mohon sekali lagi keputusan seadil-adilnya (Ex Acquo Ex Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penempatan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat karena kapasitasnya sebagai *Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah untuk Lokasi Lapangan Terbang Perintis di Kabupaten Selayar*, adalah tidak tepat, dikarenakan :

- Tergugat II bekerja/ditugaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan ;
- Tergugat II dalam perkara aquo memiliki peran dalam pembebasan Tanah Bandara Aroeppala karena jabatannya atau karena penunjukan/penugasan oleh pimpinannya dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan.

Dengan demikian keterlibatan Tergugat II dalam pembebasan Tanah Bandara Aroeppala adalah karena jabatannya/kedinasan atas dasar penunjukan/penugasan dari Gubernur Sulawesi Selatan, dan bukan karena pribadinya, oleh karena itu sangatlah tidak tepat jika Tergugat II ditempatkan sebagai pihak secara pribadi dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Terhormat berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menolak Gugatan Penggugat, setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT III telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Tergugat Tidak Jelas/Kabur

Suatu Gugatan Perdata pada dasarnya harus memuat identitas para pihak, Posita Gugatan, Petitum Gugatan.

Di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat I secara jelas tentang siapa sebenarnya Tergugat I ??? . Di dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I adalah *“Pegawai Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Panitia Pembebasan Tanah pada saat pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Tahun Anggaran 1996/1997 yang nama-namanya tidak diketahui Penggugat”*.

Dari identitas Tergugat I yang diajukan Penggugat sangatlah Tidak Jelas/Kabur untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara perdata. Apakah Tergugat I adalah merupakan **person** (salah seorang pegawai BPN Kabupaten Selayar) atau merupakan **badan hukum** (Kantor BPN Kabupaten Selayar).

Jika yang dimaksud Penggugat adalah person, maka harus jelas siapa nama orang/person tersebut, karena hal ini menyangkut perbuatan dan kedudukan hukum orang/person tersebut atas perkara aquo atau atas suatu peristiwa hukum itu sendiri.

Suatu gugatan yang tidak menyebutkan identitas Tergugat secara jelas, maka akan mengakibatkan pihak dalam suatu perkara perdata dan tidak memenuhi syarat formal keabsahan suatu gugatan menjadi kabur.

Oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini tidak memenuhi syarat formal keabsahan suatu gugatan sempurna/tidak sempurna, maka patutlah jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kurang Pihak

Dalam melaksanakan proses pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat itu, yakni Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar terdapat Panitia Pembebasan atau disebut dengan Panitia 9 yang merupakan sepenuhnya Unsur Pemerintah Kabupaten Selayar

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



(mulai dari Bupati hingga kepala wilayah terendah Camat dan Kepala Desa, serta instansi terkait) dan Badan Pertanahan setempat.

Gugatan Penggugat sekarang ini tidak menempatkan Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Tergugat, padahal peran Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Panitia Sembilan sangat vital dalam proses pembebasan lahan Bandara Aroeppala, dan bahkan Penggugat di dalam gugatannya mengakui adanya peran Pemerintah Kabupaten Selayar.

Tugas dan fungsi Panitia Sembilan mulai dari penelitian dan inventarisasi terhadap obyek yang akan dibebaskan termasuk mengenai status hukum, serta musyawarah terhadap para pemegang hak hingga merekomendasikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyelesaian pembebasan.

Tidak dilibatkannya Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Tergugat akan dapat menjadi hambatan bagi peradilan untuk mengungkap peristiwa atau kejadian hukum yang sebenarnya.

3. Konstruksi Gugatan Keliru

Gugatan Penggugat sekarang ini merupakan "Gugatan Wanprestasi", dengan demikian berarti bahwa Penggugat didalam mengemukakan posita gugatannya haruslah menguraikan adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dilanggar oleh Tergugat.

Namun pada kenyataannya Penggugat didalam mengemukakan posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan peristiwa/kejadian ataupun perbuatan dari Tergugat III yang dipandang sebagai perbuatan wanprestasi. Hal ini tercermin pula di dalam petitum gugatannya dimana sama sekali tidak dijumpai petitum gugatan (yang bersifat declaratoir) yang menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi.

Oleh karena petitum gugatan sendiri tidak menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat III, maka dengan sendirinya hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri menyadari tentang tidak adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat III pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Terhormat berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

"Menolak Gugatan Penggugat, setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

(Obscuur Liabel)

Menimbang, bahwa terhadap dalil TERGUGAT I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur (Obscuur Liabel), karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas tentang luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/pdt.2000 yaitu : *"Bila mana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*, begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1149/K Sip/1975 menyatakan *"Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai Oleh Tergugat III karena penggugat memang belum pernah mengukur luas obyek tanah sengketa tersebut, namun Penggugat telah menjelaskan batas-batas obyek tanah sengketa tersebut di dalam gugatannya, dimana batas-batas obyek tanah sengketa yang dimaksud, dimana Obyek tanah sengketa tersebut memiliki batas-batas :

- Di Utaranya : Kebun Kelapa Baba Bungko,
- Di Timurnya : Empang milik Andi Cinrana Patta Beta,
- Di Selatannya: Anak Sungai,
- Di Baratnya : Sungai.

Dengan demikian Majelis berpendapat meskipun di dalam gugatan Penggugat tidak menyatakan berapa luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III, namun gugatan Penggugat sudah menerangkan secara jelas batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak bisa dikatakan kabur (Obscuur Liabel) atau tidak terdapat perbedaan batas-batas dalam posita dan petitum yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling bertentangan sehingga gugatan para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan di atas, Majelis Hakim memandang eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II dan III, tersebut diatas tidak beralasan sehingga dengan demikian haruslah ditolak ;



Kurang Pihak

Menimbang, bahwa terhadap dalil TERGUGAT I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Kurang Pihak, karena Dalam melaksanakan proses pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat itu, yakni Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah Bandara Aroeppala Kabupaten Selayar terdapat Panitia Pembebasan atau disebut dengan Panitia 9 yang merupakan sepenuhnya Unsur Pemerintah Kabupaten Selayar (mulai dari Bupati hingga kepala wilayah terendah Camat dan Kepala Desa, serta instansi terkait) dan Badan Pertanahan setempat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang ini tidak menempatkan Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Tergugat, padahal peran Bupati/Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Panitia Sembilan sangat vital dalam proses pembebasan lahan Bandara Aroeppala, dan bahkan Penggugat di dalam gugatannya mengakui adanya peran Pemerintah Kabupaten Selayar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap eksepsi kurang pihak bahwa meskipun di dalam gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Panitia 9 yang merupakan sepenuhnya Unsur Pemerintah Kabupaten Selayar (mulai dari Bupati hingga kepala wilayah terendah Camat dan Kepala Desa, serta instansi terkait) dan Badan Pertanahan setempat adalah sepenuhnya hak Penggugat

Menimbang, bahwa hal tersebut telah pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi, bahwa Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa pihak pihak yang akan digugat oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan di atas, Majelis Hakim memandang eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, dan III tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Konstruksi Gugatan Keliru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah keliru dikarenakan tidak menguraikan adanya ikatan perjanjian antara penggugat dengan para tergugat yang dilanggar oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa uraian dalam gugatan Penggugat dikarenakan alas hak (posita) serta petitum dari penggugat adalah adanya perbuatan penggugat mengenai tidak dibayarkannya ganti rugi oleh Pihak Para Tergugat ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan di atas, Majelis Hakim memandang eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan III, tersebut diatas tidak beralasan sehingga dengan demikian haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

Menimbang, bahwa Obyek perkara berada Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanah Penggugat kurang lebih 10 Ha yang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah di Eksekusi terhadap putusan banding tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa batas-batas terhadap obyek sengketa tersebut adalah :

- Di Utaranya : Kebun Kelapa Baba Bungko,
- Di Timurnya : Empang milik Andi Cinrana Patta Beta,
- Di Selatannya: Anak Sungai,
- Di Baratnya : Sungai.

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 3/PDT/1990/PT. UJ.PDG tanggal 19 September 1991 dan Berita Acara Eksekusi yang dibuat Pengadilan Negeri Selayar tanggal 8 Juli 1992. Foto copy Berita Acara Eksekusi tersebut terlampir.

Menimbang, bahwa dari luas tanah tersebut Penggugat kurang lebih 10 Ha pada tanggal 25 Maret 1997 Penggugat telah menerima ganti rugi dari tergugat II seluas 45.266M2 ;

Menimbang, Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tanah Penggugat yang luasnya kurang lebih 10 Ha, hanya diberi ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 45.266 M2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang*



lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Apakah tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar seluas kurang lebih 10 Ha dan dilakukan penggantian oleh Tergugat II hanya telah menerima ganti rugi dari tergugat II seluas 45.266M2, ataukah Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II, yang dilakukan pengukuran oleh Tergugat I serta dalam kepemilikan pihak tergugat III telah sesuai seluas 45.266M2 ?

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-2** dan **4 (empat) orang saksi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai yaitu :

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat yang bertanda **P-1 dan P-2** berupa :

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 3/Pdt.G/1990/PT. UJ PDG tertanggal 19 September 1991 untuk P-1 ;
- Berita Acara Eksekusi No. 1/Pdt.G/1989/PN. Sly tertanggal 08 Juli 1992 untuk P-2 ;

hal tersebut merupakan akte outentik yakni berupa surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang namun terhadap bukti surat ini masih akan dipertimbangkan apabila didukung dengan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **4 (empat) orang saksi** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi NURDIN DJURA yang menerangkan Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah sisa pembayaran tanah milik Maddatuang dibandara; Bahwa saksi tahu dari Putusan namun saksi tidak tahu luas tanah Bandar udara ;

Bahwa pembayaran pembebasan tanah tidak dibayarkan berdasarkan Putusan ;

Bahwa dalam pembayaran tidak ada orang yang keberatan waktu itu dan **saksi diberitahu oleh orang-orang kalau tanah yang dibebaskan sebanyak 4 ½ Ha;**

Bahwa batas-batas tanah pernah dikasih tahu tetapi saksi sudah lupa;

Saksi H. AMRUL MUSTAFA yang menerangkan bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah tanah ;

Bahwa menurut saksi Tanah sengketa terletak di Siha-siha Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar dan terhadap batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Bangko ;

Selatan: Sungai ;

Barat : Sungai ;

Timur : Opu Andi Cinrana ;

menimbang, bahwa Bahwa menurut saksi itu dulu waktu tahun 90- an tentang eksekusi, saksi tahu dari Berita Acara Eksekusi karena saksi menjadi Kepala Desa tetapi pada waktu eksekusi saksi tidak hadir ;

Bahwa ada Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa menurut saksi sekdes pada waktu itu tidak melaporkan berapa yang dieksekusi dulunya tanah empang dan tanah darat;

Bahwa menurut saksi pada waktu pembebasan tanah saksi tidak tahu;

Bahwa menurut saksi panjang bandar udara 1.500 M2, lebar tidak tahu dan 4 ½ Ha yang dibayar ;

Bahwa tanah bandar udara bukan cuma milik Maddatuang akan tetapi ada milik orang lain ;

Bahwa saksi pernah kelokasi waktu itu dan memang luasnya kira-kira 10 Ha ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Tambasmi atau tim 9 yang datang kerumah Maddatuang untuk membayar sisanya ;

Saksi Drs. UM. PANGGABEAN dalam keterangannya menyatakan bahwa Masalah tanah di Siha-siha milik Maddatuang yang Luas tanah tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



Bahwa menurut saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut dan hanya mengetahui berdasarkan putusan pengadilan dan merangkum data-data serta diberitahu oleh keluarga Maddatuang dan masyarakat ;

Bahwa saksi tidak melihat eksekusi dan saksi tidak tahu mengenai eksekusi, batas atau luas ;

Saksi **SALAHUDDIN** yang menerangkan bahwa saksi di hadirkan masalah tanah di Siha-siha yang Luasnya 10 Ha dengan saksi batas-batasnya :

Utaranya : Bungko ;
Timurnya : Cinrana/ Patta Beta ;
Selatannya : Sungai kecil ;
Baratnya : Sungai sia-sia ;

Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi dan Luas tanah yang dieksekusi saksi tidak tahu ;

Bahwa pada tahun 1995 pembebasan bandara dan banyak yang diukur waktu itu dan waktu pembebasan saksi tidak tahu dan Tidak ada yang menjual atau menguasai tanah yang 10 Ha milik penggugat ;

Bahwa menurut saksi mendengar dari Tambasmi, simpan baik-baik suratnya karena ada pembayaran tambahan gelombang kedua ;

Bahwa menurut saksi Muh. Saleh mengukur saksi tidak tahu ; dan tahu dari pengukuran Pimpro bahwa masih ada yang belum dibayar 5 ½ Ha ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan bukti surat yang bermeterai cukup berupa :

Menimbang, bahwa bukti Tergugat III yang bertanda T.III-1 s/ T-III.3 berupa :

- Sertifikat Hak Pakai No. 06 seluas 372.280 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar, Untuk T.III-1 ;
- Sertifikat Hak Pakai No. 09 seluas 56.000 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar, Untuk T.III-3;
- Sertifikat Hak Pakai No. 08 seluas 442.762 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar, Untuk T.III-3;

Hal mana bukti tersebut merupakan bukti surat yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg bahwa **akta**

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut **terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan** ;;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat II dan III yang bertanda TII-III- 4 s/d TII-III- 7 dan T.II.III-10 berupa :

- Surat Keterangan tanggal 24 Maret 1997 yang ditanda tangani oleh Camat Bontoharu dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Selayar dan diketahui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Selayar, untuk TII-III- 4;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per asal proyek pengadaan tanah untuk lokasi lapangan terbang perintis di Kab. Dati II Selayar Tahun Anggaran 1996/ 1997 untuk Triwulan III bulan Desember 1996, untuk TII-III- 5;
- Surat pengantar dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulsel No. 045.2/335/III/96/Umum tanggal 29 Maret 1996 meliputi :
 - SK Bupati Selayar No. 02/PPT- SLY/III/1996 tanggal 22 Maret 1996 ;
 - Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02/BA/PPT- SLY/1996 tanggal 25 Maret 1996 beserta lampirannya daftar nama pemilik tanah yang melepaskan haknya dan menerima uang ganti rugi dengan jumlah keseluruhan lahan yang dibebaskan 318.870 M2 dengan ganti rugi keseluruhan sebesar Rp. 261.389.350,- (Berita Acara berikut lampirannya tersebut dalam proses ganti rugi tahap I dimana pada daftar tidak tercantum nama Penggugat),
untuk TII-III- 6;
- Surat pembayaran Ganti Rugi tanah dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar No. 592.2/123/III/97/Ekon tanggal 3 Maret 1997, untuk TII-III- 7 ;
- Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal proyek pengadaan tanah untuk lokasi lapangan terbang perintis di Kab. Dati II Selayar tahun anggaran 1996/ 1997 untuk triwulan IV bulan Maret 1996, untuk T II-III-10 ;

hal mana bukti tersebut merupakan bukti surat yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg bahwa **akta otentik merupakan bukti yang cukup** bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut **terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;**

Menimbang, bahwa bukti Tergugat II dan III yang bertanda T.II-III- 8 dan T.II.-III-9 :

- Kwitansi Pembayaran No. 67/ BS tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp. 33.864.850 untuk ganti rugi tanah atas nama Maddatuang seluas 39.841 M2 yang dinilai Rp. 850/ M2, untuk T.II-III- 8 ;
- Kwitansi Pembayaran No. 68/ BS tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp. 3.255.000,- untuk ganti rugi tanah atas nama Maddatuang seluas 5. 425 M2 yang dinilai Rp. 600/ M2, untuk T.II-III- 9 ;

hal mana bukti merupakan akte dibawah tangan dan terhadap akte ini akan menjadi sempurna apa bila tidak ada sangkalan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **MUH. SALEH, M** menerangkan bahwa menurut saksi dihadirkan dalam masalah tanah bandara Aroepala Selayar;

Menimbang, bahwa menurut saksi pernah ditugaskan mengukur tanah bandara tahun 1996 dan saksi mengukur dengan alat Thaodolit ; dan batas-batasnya :

Utaranya : Bapak Hoang ;
Timurnya : Cinrana Patta Beta ;
Baratnya : Sungai ;
Selatannya : Saluran air ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Tanah tersebut milik Maddatuang dan terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu tanah empang dan ada tanah darat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi seluruh tanah empang Maddatuang **± 4 Ha sedangkan tanah darat ½ Ha ;**



Menimbang, bahwa menurut saksi Maddatuang menunjuk batas - batas sendiri dan hasilnya 45.000 m ;

Menimbang, bahwa menurut saksi, saksi tidak tahu batas-batas Putusan Pengadilan, yang saksi tahu hanya batas-batas yang ditunjukkan Maddatuang ;

Menimbang, bahwa menurut saksi, Maddatuang kena pembayaran Rp. 800,- per meter ;

Menimbang, bahwa menurut saksi waktu itu Tambasmi tidak membayar tanah kalau tidak ada pengukurnya dan menurut saksi Tanah yang 4 ½ Ha sudah dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa menurut saksi pembayaran untuk Maddatuang dibayarkan dirumahnya dan tidak pernah mendengar Tambasmi mengatakan nanti sisanya akan saksi bayar ;

Menimbang, Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan eksekusi Pengadilan saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa menurut saksi hasil pengukuran tanah disampaikan kepada Bapak Maddatuang dan menurut saksi Maddatuang tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut saksi yang dipakai bandara tanah Maddatuang, hanya 45.000 meter tidak ada yang lain ;

Menimbang, bahwa Tanah darat yang ada sertifikatnya 1.000 per meter dan Tanah empang 600 - 800 per meter ;

Menimbang, bahwa menurut saksi waktu pengukuran Maddatuang hadir dan saksi tidak pernah ikut waktu pengukuran Pengadilan ;

Saksi **BUSRAN** menerangkan pada pokoknya saksi dihadirkan berkaitan dengan tanah yang ada dibandara ;

Menimbang, bahwa menurut saksi yang menguasai sekarang Dinas Perhubungan;

Menimbang, bahwa menurut saksi pada tahun 1996 saksi mengukur tanah yang mau dibebaskan ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ada tanah Penggugat dan saksi juru ukur BPN;



Menimbang, bahwa tanah tidak akan diukur tanpa ada yang menunjukkan batas ;

Menimbang, bahwa ada yang mewakili Penggugat menunjukkan batas yaitu :

Utara : Tanah Bungko/ H. Suawib ;

Selatan : Saluran air/ Kepling Utara ;

Barat : Sungai ;

Timur : H. Andi Cinrana ;

Menimbang, bahwa tanah Maddatuang ada empang dibagian selatan dan tanah darat dibagian utara serta Tanah empang lebih luas daripada tanah daratan ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan tanah Penggugat tidak cukup 5 hektar dan menurut saksi tidak ada bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat selain Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa apabila Putusan Pengadilan ada 10 hektar maka ada tanah orang lain yang masuk dan **menurut saksi pada waktu pembayaran tanah Penggugat sendiri yang terima ;**

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda **P-1 dan P-2** berupa:

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 3/Pdt.G/1990/PT. UJ PDG tertanggal 19 September 1991, untuk P-1;
- Berita Acara Eksekusi No. 1/Pdt.G/1989/PN. Sly tertanggal 08 Juli 1992, untuk P-2 ;

hal mana bukti merupakan akte outentik yakni berupa surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang namun terhadap bukti surat ini menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang



berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR bahwa **akta otentik merupakan bukti yang cukup** bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut **terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan ;**

Menimbang, bahwa dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. **Bahkan alat bukti otentik dapat dibantah dengan bukti lawan.** Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3360K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (volledig). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (tegenbewijs) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (besslisend) atau memaksa (dwingend). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegenbewijs). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau tegenbewijs (counter proof) adalah pembuktian sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 3/Pdt.G/1990/PT. UJ PDG tertanggal 19 September 1991 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar yang mendalilkan luas tanah 10 (hektar) Ha dan dalam pemeriksaan di dalam proses pengadilan negeri tidak



dilakukan pemeriksaan setempat sehingga putusan pengadilan tinggi tidak dapat dijadikan bukti atau dikesampingkan (sepanjang yang menunjuk mengenai luas obyek sengketa) hal mana juga diperkuat oleh terbitnya sertifikat Sertifikat Hak Pakai No. 06 seluas 372.280 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Sertifikat Hak Pakai No. 09 seluas 56.000 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Selayar terletak di Kecamatan Bontoharu, Desa Bontosunggu, Kab. Selayar dan Sertifikat Hak Pakai No. 08 seluas 442.762 M2 (Vide Bukti T.III-1 s/d T.III.3) yang di jadikan bukti oleh Tergugat III serta keterangan saksi **MUH. SALEH**, dan saksi **M.BUSRAN yang melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut dan di dapat 45.000 m2**, sehingga terhadap bukti P-1 layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bukti bertanda P-1 tersebut yang memiliki saling bertentangan antara putusan pada tingkat pertama dengan putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi, sekedar mengenai luas objek sengketa Majelis Hakim telah pula memiliki persangkaan bahwa apabila luas tanah objek sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam putusan oleh Pengadilan Tinggi tersebut seluas 10 Ha maka konsekwensi logisnya adalah luas tanah tersebut akan masuk didalam tanah milik orang lain yang berada didekatnya, sebagaimana batas-batas tanah yang disebutkan didalam gugatan penggugat sehingga Majelis Hakim lebih cenderung beranggapan jika luas tanah sebagaimana yang disebutkan didalam putusan Pengadilan tinggi tersebut (*Vide bukti P-1*) adalah termasuk kesalahan pengetikan/penulisan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bukti Penggugat yang bertanda **P-2** berupa Berita Acara Eksekusi No. 1/Pdt.G/1989/PN. Sly tertanggal 08 Juli 1992, oleh karena Putusan pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 3/Pdt.G/1990/PT. UJ PDG tertanggal 19 September 1991 telah dikesampingkan (sepanjang yang menunjuk mengenai luas obyek sengketa)

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SLY



oleh Majelis Hakim sehingga terhadap **bukti P-2** ini pun sudah layak dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A-quo penggugat tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan alasan bahwa tanah (obyek) sengketa telah bersertifikat, maka oleh karena itu Majelis Hakim melakukan pembuktian melalui alat bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan pertimbangan secara rasionalitas bahwa pemerintah atau siapapun hanya akan membayar apa yang ia beli, yang dalam hal ini Tergugat III selaku pembeli (pelaku pembebasan tanah) telah melakukan pengukuran nyata yang dilakukan secara sah/resmi dan ternyata luas yang diukur dan dibeli secara nyata luasnya hanya 4,5 ha, karena itu wajar apabila yang dibayar hanya seluas apa yang diukur;

Menimbang, bahwa pula Penggugat mendalilkan pernah meminta pada DPRD Kab. Kep. Selayar melalui aspirasinya dilakukan pengukuran ulang, akan tetapi dalam pengukuran tersebut batas-batas yang ditunjuk tersebut berbeda serta pula pengukuran tersebut sifatnya tidak resmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi Penggugat dan Tergugat, apabila luas tanah adalah 10 ha (sesuai dalam gugatan Penggugat) maka dapat dipastikan bahwa batas-batas yang ditunjuk dalam surat gugatan menunjuk pada tanah orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan, bahwa terdapat tanah lain yang tidak dibayarkan akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan tanah yang dimaksud adalah tanah Negara yang hamparannya berbeda dengan tanah yang di klaim Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari ala-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana dalam hubungannya satu sama lain dapat disimpulkan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara nyata;



Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim beranggapan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besar atau jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.866.000 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014** oleh kami, **HARYANTA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **04 JUNI 2014**, dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,



dengan dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II dan III;

Hakim Anggota,


TRI DHARMA PUTRA, SH.



AMIRUL FAQIH AMZA, SH. MH.



Hakim Ketua Majelis,


HARYANTA, SH., MH.

Panitera Pengganti,


SAID UMAR

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000	, -
- Risalah panggilan	Rp 1.625.000	, -
- Materai	Rp 6.000	, -
- Redaksi putusan	Rp 5.000	-
- Administrasi	Rp. 200.000	, -
Jumlah	Rp.,1.866.000	, -